



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- A. 1. WENDRI,** Umur + 53 Tahun, Suku Caniago (Plt Tan Kalomok-Dubalang Tigo Niniak), bertempat tinggal di Jorong Talago Jaya Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pembanding A I**, semula **Tergugat A I**;
- 2. JAMARIS,** Umur \pm 69 Tahun, Suku Caniago (Kaum Tan Kalomok), bertempat tinggal di Jorong Talago Jaya Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pembanding A II**, semula **Tergugat A II**;
- B. A.A. Dt. PADUKO BESAR,** Umur \pm 75 Tahun, bertempat tinggal di Jorong Talago Jaya Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, Agama Islam, Jabatan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **IRFAN ZAINORA** bertempat tinggal di Jorong Talago Jaya Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Reg. Nomor 19/SK/PDT/2017/ PN.Bsk tanggal 16 Maret 2017, sebagai **Pembanding B**, semula **Tergugat B**;
- C. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai**, berkedudukan di Kenagarian Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Cq Panitia Penunggakan Gelar (adhoc) pada Lembaga KAN Sungai Patai di Kenagarian Sungai Patai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C** ;

Lawan:

- 1. ALIZON KHAIDIR,** Umur 55 Tahun, Suku Caniago (Kaum Dt. Rajo Malano, warih Nasab), Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Rajo Malano Pasukuan Caniago Nagari Sungai Patai, sebagai **Terbanding I**, semula **Penggugat I**;
- 2. ISMAIL,** Umur 42 Tahun, Suku Caniago (Kaum Dt. Rajo Malano, warih Nasab),

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Baringin
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, bertindak
selaku Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt. Rajo Malano
Pasukuan Caniago Nagari Sungai Patai, sebagai **Terbanding
II**, semula **Penggugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Desember 2017 Nomor 212/PDT/2017/PTPDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 Februari 2017 dalam Register perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan kaum Dt. Rajo Malano suku Caniago Nagari Sungai Patai dari rumpun/parui Induk Umbuk;
2. Bahwa penggugat adalah merupakan waris bertali Nasab/bertali darah dengan almarhum mamak kami Intan Rajo Dilawaik gelar Dt. Rajo Malano;
3. Bahwa bermula dari kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, setelah terbentuknya Panitia Penunggakan Gelar di Kanagarian Sungai Patai bersifat Ad-Hoc, Pihak KAN nagari Sungai Patai bersama Panitia tunggakan gelar, mengirim Surat Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor 04/KAN-SPT/2016 tertanggal 13 Februari 2016 dengan Perihal: Tunggakan Gelar, kepada keluarga Penggugat yang merupakan keturunan suku Caniago dari Kaum Datuok Rajo Malano dari parui Induk Umbuk;
4. Bahwa tujuan Panitia Tunggakan Gelar beserta Kerapatan Adat Nagari mengirim surat tersebut kepada keluarga Penggugat adalah untuk mengingatkan bahwa gelar Soko Suku Caniago Kaum Datuok Rajo Malano sudah lama terlipat dan mohon untuk dibangkitkan kembali dari Suku Caniago yang se-nasab/bertali darah dengan Penggugat;
5. Bahwa Surat Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor 04/KAN-SPT/2016 tertanggal 13 Februari 2016 ditanda tangani langsung oleh Tergugat B dan Tergugat C yang dialamatkan kepada Keluarga Dt. Rajo Malano (Datuok Rajo Malano), yang langsung diantar oleh saudara

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendri(Tergugat A.1)dalam hal ini adalahberstatussebagaiPelaksana Tugas (Plt)*Dubalang* dari Suku IIINiniak dariKaum TanKalomok;

6. Bahwa setelah keluarga Penggugat menerimasuratdari Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor 04/KAN-SPT/2016tertanggal 13 Februari 2016 tersebut, kami Penggugatbesertakeluargadansanakfamilylangsung melengkapi persyaratan yang diminta oleh KAN Sungai Patai dan Panitia Penunggalan Gelar;
7. Bahwa sesuai silsilahyangmewarisigelarSokoPusako (WarihNasab)darirumpunInduak Umbuik yang terakhir dalamranji/silsilahgelarSokotersebut dipikulolehIntan Rajo Dilawik yang bergelarDatuok Rajo Malano (Mamak para Penggugat) yangmeninggalpadatahun1950 (tahun50-an). Berdasarkan hal tersebut maka pihak keluarga Penggugat/kaum Dt. Rajo Malano telah sepakat yang membawa gelar Dt. Rajo Malano selanjutnya adalah Penggugat 2 (Ismail);
8. Bahwa atas kesepakatan kaum Penggugat tersebut mendapat penolakan dari para Tergugat A;
9. Bahwa Tergugat A adalah kaum Tan Kalomok yang merupakan Dubalang Tigo Niniak di Nagari Sungai Patai;
10. Bahwa Tergugat A tidak memiliki hubungan darah (nasab), tidak seranji, seharato pusako dengan kaum Dt. Rajo Malano, oleh karena itu tidak ada hak untuk menolak Penggugat 2 diangkat bergelar Dt. Rajo Malano;
11. Bahwa kemudian permasalahan ini kami bahwa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai (Tergugat C) melalui surat permohonan tanggal 13 Maret 2016 agar dimediasi dan diselesaikan secara adat;
12. Bahwa karena tidak kunjung ada penyelesaian, kami kembali menyurati Tergugat C agar dicarikan jalan penyelesaian dari permasalahan menyangkut Soko Dt. Rajo Malano pasukan Caniago Nagari Sungai Patai;
13. Bahwa kemudian Tergugat C memanggil dan menghadirkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat A di ruang Balai-Balai Adat Nagari Sungai Patai, hingga berulang kali namun tidak juga mendapatkan kata sepakat. Sehingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai (tergugat C) yang diketuai oleh Tergugat B menerbitkan Surat Nomor 15/KAN-VIII/SPT/2016 tanggal 3 September 2016 Hal : Penyampaian hasil Musyawarah, dimana Tergugat C pada pokoknya menerangkan berdasarkan keputusan seluruh Pengurus dan Anggota KAN Sungai Patai pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2016 memutuskan:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya kata sepakat dari keluarga dan kaum dalam payuang Dt. Rajo Malano;
 - Andai saudara Alizon Khaidir keberatan dengan keputusan kami ini silahkan saudara mencari jalan yang lebih tinggi sesuai dengan ini surat saudara tanggal 09 Agustus 2016 tersebut;
14. Berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai (tergugat C) Nomor 15/KAN-VIII/SPT/2016 tanggal 3 September 2016 tersebut, kami pihak Penggugat mohon bantuan Fasilitasi/Mediasi Penyelesaian sengketa Soko Dt. Rajo Malano kepada LKAAM Kec. Sungayang dan LKAAM Kab. Tanah Datar;
15. Bahwa atas Surat yang kami ajukan ke LKAAM Kec. Sungayang dan LKAAM Kab. Tanah Datar tersebut mendapat tanggapan, pencerahan dan kesejukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut, sesuai dengan surat LKAAM Kabupaten Tanah Datar Nomor 36/LKAAMD/XI-2016 tertanggal 21 November 2016 dengan perihal: Pedoman Penyelesaian Sako Dt. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai;
16. Bahwa yang paling mendasar dalam surat LKAAM Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Nomor 36/LKAAMD/XI-2016 tertanggal 21 November 2016 tersebut adalah pada alinea ke-dua, angka 2 halaman 2 dari surat LKAAM Kabupaten Tanah Datar, Warih Nasab ciri-ciri atau indikator menurut adat sesuai dengan ketentuan alam takambang dijadikan guru, yaitu:
- Sasasoksajarami atau sasawah saladang;
 - Sarumahsakandang;
 - Sasokosapusako;
 - Sapandamsapakuburan;
17. Bahwa pada angka 4, halaman 2, surat dari LKAAM Kabupaten Tanah Datar menyebutkan:
- "Berdasarkan ketentuan-ketentuan adat dialas Datuok-Datuok Niniak Mamak yang duduak dalam Kepengurusan KAN Sungai Patai hanya tinggal menentukan mana diantara keduabelah pihak yang bersengketa tersebut yang termasuk kemenakan (Warih Nasab) dari Alm. Intan Rajo Dilawik yang bergelar Datuak Rajo Malanomeninggal pada tahun 1950";

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sesuai dengan pencerahan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar tersebut, jika dilihat dalam silsilah ranji Kaum Dt. Rajo Malano pada 25 April 2016 yang merupakan salinan dan lanjutan dari silsilah tahun 1980, maka sudah dipastikan Penggugat adalah *warih nasab* yang tepat dengan Kaum Datuok Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai;
19. Bahwa berdasarkan surat LKAAM Kabupaten Tanah Datar Nomor 36/LKAAMTD/XI-2016 tertanggal 21 November 2016, Tergugat B dan Tergugat C telah menyepakati bahwa yang berhak menjadi pemikul dan "mambang kik batang tarandam" gelar Soko Pusako Suku Caniago Kaum Datuok Rajo Malano adalah pihak para Penggugat;
20. Bahwa "kato bajawek gayuang basambuik" Tergugat B dan C menyepakati dalam sebuah Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Pengganti Gelar Soko Datuok Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang yang merujuk ke surat LKAAM Nomor 36/LKAAM-TD/XI-2016, tertanggal 21 November 2016;
21. Bahwa pada Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016 tersebut, Tergugat B dan C memutuskan:
- PERTAMA : Menetapkan Keluarga Alizon Khaidir mengganti Gelar Soko Dt. Rajo Malano;
- KEDUA : Keluarga Alizon Khaidir menjadi Warih Nasab dari Alm. Intan Rajo Dilawik yang bergelar DT. Rajo Malano karena mempunyai bukti indikator sebagai berikut:
- Sarumah Satanggo*
 - So soko Sapusako*
 - Sa sosok sa Jarami*
 - Sapondam Sapakuburan*
- KETIGA : Menurut Adat lamopusako using Dubalang tidak ada satu rumah dengan penghulu (Datuok);
22. Bahwa sepengetahuan Pemangku Adat Sungai Patai serta silsilah dalam Nagari Suku Caniago Sungai Patai bahwa pihak Tergugat Adalah Kaum dari Tan Kalomok yang merupakan "Dubalang" Suku Tigo Niniak (Bodi, Caniago, Singkuang), sebagaimana yang disampaikan dalam

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 pada diktum Ketiga:"Dubalang tidak ada satu rumah dengan panghulu";

23. Bahwa kemudian setelah Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 tersebut diterbitkan oleh Tergugat B dan C. Selanjutnya berhubungan dengan "Batagak Panghulu", Penggugat diwajibkan membayar administrasi dengan cara membayar sebesar Rp2.400.000,- kepada Nagari;

24. Bahwa setelah Penggugat membayar biaya administrasi "hutang ke nagari" kepada Tergugat B melalui orang yang ditunjuk oleh Tergugat B serta tempat yang telah ditentukan oleh Tergugat B pada tanggal 23Desember 2016, Penggugat berharap dengan keyakinan bahwa pihaknya sudah dilegalkan sebagai keturunan Suku Caniago dengan Kaum Datuok Rajo Malano. Ternyata waktu Penggugat membayar uang administrasi tersebut, Tergugat B dan Tergugat C pada tanggal 22Desember 2016 telah menerima surat bantahan atau gugatan dari Tergugat A tentang Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016;

25. Bahwa berdasarkan gugatan dari Tergugat A tersebut, Tergugat B secara sepihak telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017. Yang pada pokoknya bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 Yang bunyinya sebagai berikut:

KESATU : Kedua belah pihak (Wendri Cs dan Alizon Cs) yang bersengketa adalah satu kaum (salotak satayiak, sahino samalu, malu indak dapek dibagi) mempunyai bukti indicator yang sama dengan Dt. Rajo Malano, yaitu:

- a. *Saruma Satanggo*
- b. *Sasosok Sajarami*
- c. *Sasoko sapusako*
- d. *Sapondam Sapakuburan*

Dan kedua belah pihak mengakui bahwa sawah ale singguluang Dt. Rajo Malano sekarang diolah bergantian.

KEDUA : Kalau belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk diangkat pengganti DT. Rajo Malano maka KAN malipek gelar tersebut;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Dengan lahirnya surat keputusan ini maka keputusan KAN yang telah ada tentang gelar soko Dt. Rajo Malano dicabut dan tidak berlaku lagi;

26. Bahwa menurut hemat Penggugat, Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 tersebut tidak dapat memcabut ataupun membatalkan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016 tersebut, Karena SK Ketua KAN Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 tersebut hanya dibuat dan diputuskan sendiri oleh A.A. Dt. Paduko Besar (Tergugat B) yang menggunakan cop surat dan stempel Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai. Sedangkan judul suratnya Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai bukan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai. Dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut hanyalah dari Ketua dan tidak berdasarkan keputusan dari kerapatan adat di Nagari Sungai Patai;
27. Bahwa dengan demikian jelas A.A. Dt. Paduko Besar (Tergugat B) telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai yang membatalkan secara sepihak Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016 tanpa persetujuan dari seluruh Anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai;
28. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, maka Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 adalah lumpuh dan tidak berharga;
29. Bahwa perbuatan Tergugat A yang mengajukan gugatan terhadap pengangkatan gelar Penggugat 2 ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai (tergugat C) secara tanpa hak adalah perbuatan Melawan hukum (Onrecht Matigedaad) dan merugikan pihak Penggugat;
30. Bahwa Perbuatan Tergugat B yang menerbitkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 bukan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
31. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A dan B tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materi sebanyak

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

- Pembayaran Administrasi dan uang Sidang pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai dalam rentang permasalahan ini sebanyak 4 kali sidang dengan nominal Rp750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang snack peserta sidang pada sidang ke-III lebih kurang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran hutang ke Nagari/Kerapatan Adat Nagari (Tergugat C) oleh Penggugat sebanyak Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

32. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A dan B tersebut Penggugat juga telah mengalami kerugian moril yaitu Penggugat merasa malu dan kehilangan harga diri/marwah di Sungai Patai, oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian moril Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

33. Bahwa apabila para Tergugat lalai dan tidak taat atas putusan perkara ini, maka sudah sewajarnya para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp100.000,- setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

34. Bahwa mengingat kerugian yang akan diderita oleh Penggugat maupun kaum Penggugat apabila sudah sepatutnya proses pengangkatan/malewakan/penobatan dan baralek batagak penghulu di Sungai Patai tidak dilanjutkan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

35. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan adalah dengan dasar para Tergugat telah merugikan sehingga Penggugat sehingga terhalangnya pengangkatan gelar Penggugat 2 sebagai pewaris soko Dt. Rajo Malano. Serta gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan otentik, makanya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding, verzet atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat utarakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili serta akan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisionil:

Menangguhkan pelaksanaan proses pengangkatan/malewakan/penobatan dan baralek batagak penghulu di Sungai Pataihingga adanya putusan yang pasti dalam perkara ini (*Inkracht van gewijsde*);

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam Kaum Dt. Rajo Malano suku Caniago Nagari Sungai Patai;
3. Menyatakan sah pengangkatan gelar penggugat 2 sebagai Dt. Rajo Malano dipasukan Caniago – Sungai Patai;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai atas pengangkatan gelar Penggugat 2 dalam kaum Dt. Rajo Malano adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menerbitkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 secara sepihak untuk pencabutan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
6. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 kuat, sah dan berharga;
7. Menyatakan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 adalah lumpuh dan tidak berharga;
8. Menghukum para Tergugat membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Administrasi dan uang Sidang pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai dalam rentang permasalahan ini sebanyak 4 kali sidang dengan nominal Rp750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang snack peserta sidang pada sidang ke-III lebih kurang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran hutang ke Nagari/Kerapatan Adat Nagari (Tergugat C) oleh Penggugat sebanyak Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Menghukum apabila para Tergugat lalai dan tidak taat atas putusan perkara ini, dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp100.000,- setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat A, B dan C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng/tanggung menanggung;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat banding, verzet atau kasasi;

Subsidiar:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Tergugat A I , Tergugat A I dan Tergugat B, dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. **Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang dalam mengadili perkara ini;**

Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari dan memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Batusangkar terhadap para Tergugat. Ternyata inti gugatan Penggugat adalah menyangkut permasalahan pengangkatan sako/gelar Dt. Rajo Malano di pasukan Caniago di Kenagarian Sungai Patai. Dalam permasalahan ini menurut para Tergugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan, karena permasalahan mengenai sako/gelar bukanlah wewenang dari Badan Peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkhusus dalam perkara ini Pengadilan Negeri Batusangkar. Karena sengketa mengenai sako/gelar adat sesuai Hukum Adat yang berlaku diminangkabau dan adegium *Lex specialis Derogat Lex Generalis* dimana hukum khusus mengenyampingkan hukum umum;

Sebagaimana yang kami sebut diatas, bahwa yang dipersengketakan adalah sako/gelar adat maka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan adalah wewenang kerapatan Adat Nagari setempat;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.N. Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 15/1962 Pd. Panjang.

P.T. Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 Nomor 15 / 1966 PT.BT

M.A. tanggal 18 Maret 1969 Nomor 250 K/Sip/1968)

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Negara/Bangsa ini mengakui berkaitan dengan permasalahan gelar bukanlah kewenangan dari Badan Peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun berada pada kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Bahwa dengan demikian kami berkesimpulan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak berwenang untuk itu;

Oleh karena itu sudah sepatutnya perkara ini diputus dengan Putusan Sela yang pada pokoknya *menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang mengadili perkara ini.*

2. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel;

Bahwa menurut Kami subjek gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak tepat/salah alamat dalam mengajukan gugatan terhadap pihak yang digugat;

Adapun yang gugatan obscuur libel yang kami maksud adalah:

- Penggugat telah menggugat A.A. Dt. Paduko Besar (tergugat B) secara pribadi bukan sebagai Ketua KAN Sungai Patai. Secara individu Tergugat B tidak ada sangkut paut dan hubungan hukumnya dengan yang disengketakan tersebut;
- Tergugat B benar telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan sengketa terkait, namun dalam hal tersebut Tergugat B bertindak atas nama jabatannya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai bukan selaku individu Tergugat B;
- Jadi dapat disimpulkan secara personal Tergugat B tidak ada hubungan hukum dengan apa yang disengketakan tersebut;

Vide Yurisprudensi "Bila dalam suatu gugatan terdapat beberapa orang Tergugat, dimana objek yang menjadi sengketa berhubungan erat dengan para Tergugat tersebut, sedang salah seorang dari Tergugat utamanya tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, maka gugatan dinyatakan tidak diterima" (M.A. tgl. 28 Mei 1977 Nomor 639 K/Sip/1975);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 25 Oktober 2017

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam Kaum Dt. Rajo Malano suku Caniago Nagari Sungai Patai;
3. Menyatakan sah pengangkatan gelar penggugat 2 sebagai Dt. Rajo Malano dipasukuan Caniago – Sungai Patai;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai atas pengangkatan gelar Penggugat 2 dalam kaum Dt. Rajo Malano adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menerbitkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 secara sepihak untuk pencabutan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016 kuat, sah dan berharga;
7. Menyatakan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 adalah lumpuh dan tidak berharga;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.913.000,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017, Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II Tergugat B telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang diberitahukan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Para Terbanding, semula Penggugat I dan Penggugat II dan kepada Turut Terbanding, semula Tergugat C masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tanggal 29 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 4 Desember 2017 serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding, semula Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Terbanding, semula Tergugat C masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017; Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 11 Desember 2017, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B serta kepada Turut Terbanding, semula Tergugat C, masing-masing pada tanggal 12 Desember 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut kepada Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B serta kepada Para Terbanding, semula Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Terbanding, semula Tergugat C masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding, Para Pembanding semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya adapun kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan oleh *judex factie* dalam mengadili dan memutus perkara ini menurut **Tergugat/ Pembanding**, adalah sebagai berikut;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya mengenai Kompetensi Absolut Peradilan.
2. *Judex Factie* tidak berwenang mengadili dan memutus perkara tentang gelar/sako di Minangkabau.
3. *Judex Factie* telah salah dalam mempertimbangkan tentang Subjek.

Hal tersebut dapat Tergugat/Pembanding uraikan sebagai berikut :

Ad. 1. JUDEX FACTIE TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN

Menurut Pembanding, *Judex Factie* telah salah dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Kewenangan Peradilan. Dimana sudah sepatutnya harus dikaji terlebih dahulu kewenangan Peradilan Umum dalam perkara *a quo*, sebelum memasuki pokok perkara. Dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas bukanlah termasuk yurisdiksi dari Badan Peradilan Umum.

Bahwa menyangkut pembagian kekuasaan antara Badan-Badan Peradilan (Kompetensi Absolut), apakah suatu perkara menjadi kewenangan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksanya, Pasal 10 UU Nomor 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa badan-badan peradilan itu terdiri dari:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

a. Kompetensi absolut dari Badan Peradilan Umum :

Memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata (pasal 50 UU No. 2/1986), kecuali apabila ada undang-undang yang menetapkan peradilan lain untuk memeriksanya.

b. Kompetensi absolute dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara:

Menyangkut sengketa Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbul antara orang perorangan atau badan Hukum Perdata dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menilik kembali kepada gugatan Penggugat/Terbanding, gugatan diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap **Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Cq Panitia Penunggakan Gelar** atas **Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017** tentang pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/ 2016 tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa **para Penggugat/Terbanding** adalah orang Perorangan, sedangkan **Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Cq. Panitia Penunggakan Gelar** adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. **Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017** adalah produk Keputusan Badan Tata Usaha Negara;

Maka dapat ditemukan fakta hukum perkara *a quo* adalah sengketa antara orang perorangan dengan Badan Tata Usaha Negara atas produk Keputusan Badan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kembali Pembanding telaah kepada Kompetensi Absolut Badan Peradilan diatas, Bahwa jelas perkara *a quo* adalah merupakan yurisdiksi kompetensi Absolut dari Badan Peradilan tata Usaha Negara, bukan Kompetensi Absolut dari Badan Peradilan Umum, Maka dari itu Pembanding berkesimpulan bahwa *Judex Factie* telah **melampaui kewenangan Kompetensi Absolut** dari Badan Peradilan Umum, Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.BSK tanggal 25 Oktober 2017 dan menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Ad. 2. JUDEX FACTIE TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA TENTANG GELAR/SAKO DI MINANGKABAU

Bahwa *Judex Factie* juga telah melakukan kesalahan dimana yang menjadi objek yang diperkarakan oleh Penggugat/terbanding adalah tentang sengketa sako/gelar adat di nagari Sungai Patai yaitu sako Dt. Rajo Malano;

Bahwa sesuai dengan azas yang berlaku *Lex specialis Derogat Lex Generalis*, Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu,**

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah wewenang Pengadilan melainkan adalah wewenang kerapatan Adat Nagari setempat.(P.N. Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 15/1962 Pd. Panjang. P.T. Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 Nomor 15 / 1966 PT.BTM.A. tanggal 18 Maret 1969 Nomor 250 K/Sip/1968);

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, Negara telah mengakui berkaitan dengan permasalahan gelar/sako bukanlah kewenangan dari Badan Peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya dan khususnya Badan Peradilan Umum untuk mengadili, namun berada pada kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat, dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai.

Ad. 3. JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN TENTANG SUBJEK.

Bahwa dalam gugatan penggugat/Terbanding, Penggugat telah menggugat A.A. Dt. Paduko Besar (tergugat B) secara pribadi bukan sebagai Ketua KAN Sungai Patai. Secara individu Tergugat B tidak ada sangkut paut dan hubungan hukumnya dengan yang disengketakan tersebut. Bahwa A.A. Dt. Paduko Besar (tergugat B) menanda tangani **Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017** adalah selaku Jabatannya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai. Dimana keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat seluruh anggota Kerapatan Adat Sungai Patai;

Maka dari itu tidak tepat/salah Penggugat/Terbanding menggugat A.A. Dt. Paduko Besar (tergugat B) selaku pribadinya, Namun pertimbangan judex Factie dalam perkara *a quo* mempertimbangkan Tergugat B/Pembanding ternyata memiliki hubungan erat dengan objek sengketa gugatan *a quo*, Atas pertimbangan Judex Factie tersebut Pembanding sangat keberatan karena A.A. Dt. Paduko Besar secara pribadi tidak ada hubungan hukum dengan **Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017**. Namun A.A. Dt. Paduko Besar selaku Ketua KAN Sungai Patai baru mempunyai hubungan Hukum dengan **Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017**. Maka dengan menggugat Tergugat C/Turut

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding saja, tentunya sudah cukup dan tidak perlu menggugat Tergugat B/Pembanding karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini, Maka dari itu menurut kami gugatan Penggugat/Terbanding Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Para Terbanding, semula Penggugat A I dan Penggugat A II telah menyampaikan kontra memori bandingnya sebagai berikut:

1. Alasan Memori Banding Pembanding Point Ad. 1 dan Point Ad. 2, yaitu:

Ad.1. “Judex Factie telah melampaui kewenangannya mengenai Kompetensi Absolut Peradilan”

Dan

Ad.2. “Judex Factie tidak berwenang mengadili dan memutus perkara tentang gelar/sako di Minangkabau”

Dalam hal ini pada Ad 1 Pembanding mengacu kepada Pasal 10 UU Nomor 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakimannya Pembanding berpendapat bahwa perkara *quo* adalah merupakan yurisdiksi kompetensi Absolut dari Badan Peradilan tata Usaha Negara, bukan Kompetensi Absolut dari Badan Peradilan Umum, Maka dari itu Pembanding berkesimpulan bahwa *Judex Factie* telah **melampaui kewenangan Kompetensi Absolut** dari Badan Peradilan Umum;

Pada Ad. 2 Pembanding mengacu kepada azas yang berlaku Lex specialis Derogat Lex Generalis, Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: **Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan adalah wewenang kerapatan Adat Nagari setempat.** (P.N. Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 15/1962 Pd. Panjang. P.T. Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 Nomor 15/1966 PT.BTM.A. tanggal 18 Maret 1969 Nomor 250 K/Sip/1968). Berdasarkan hal tersebut Pembanding berkesimpulan permasalahan gelar/sako bukanlah kewenangan dari Badan Peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya dan khususnya Badan Peradilan Umum untuk mengadili, namun berada pada kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat, dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai;

Ad 1 dan Ad 2 Memori Banding Pembanding tersebut dapat Para Terbanding tanggap sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi/dalil bantahan Tentang Kewenangan Absolut PTUN dan Kewenangan *lex specialis* dari KAN Sungai Patai dalam mengadili perkara Aquo telah Terbandinganggapi pada Replik yang telah lalu serta Pengadilan Negeri Batusangkar pun telah memberikan putusan Sela, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bsk tersebut ;
3. Melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Dalam putusan Sela tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk ini;

Menurut para Terbanding, Majelis Hakim telah tepat dan benar mempertimbangkan tentang dalil Ad 1 dan Ad 2 tersebut, Serta hal tersebut juga telah dipertegas oleh Majelis Hakim dalam Putusan akhir perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk. oleh karena itu tidak ada kekeliruan ataupun kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini.

- Selain itu dapat Terbanding sampaikan juga dalam Kontra Memori Banding ini, dimana dalil Ad 1 dan Ad 2 juga terbantahkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 3/G/2017/PTUN Pdg, tanggal 26 September 2017 (Foto copy Putusan terlampir);
- Bahwa Majelis Hakim PTUN Padang dalam pertimbangannya telah menyatakan PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara Aquo.
- Bahwa serta mengacu kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 3/G/2017/PTUN Pdg tanggal 26 September 2017 halaman 34 paragraf terakhir bersambung ke halaman 35, Majelis Hakim PTUN pada pokoknya menerangkan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo adalah Lembaga Adat Nagari. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Negeri;
- Serta yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Terbanding sudah jelas yaitu Terbanding menggugat para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum dari para Tergugat. Oleh karena itu sebagaimana yang diatur dalam BW maupun RBg atau Undang-Undang/peraturan terkait

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang itu, jelas sengketa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah wewenang dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian tidak beralasan para Tergugat dalam eksepsinya mengatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam perkara ini;

- Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, Para Terbanding telah melaksanakan sesuai apa yang diamanahkan oleh Hukum dan Peraturan-peraturan yang terkait. Dimana persengketaan ini Terbanding upayakan penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai serta telah meminta pencerahan ke LKAAM Tanah Datar, Namun tidak tercapainya penyelesaian yang diharapkan. Maka dari itu Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan terkait ke Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai Badan Hukum peradilan yang berwenang mengadili, apabila Lembaga Adat Nagari tidak berhasil menyelesaikan. Bak kata pepatah “bajanjang naiak batanggok turun” artinya Penggugat/Terbanding telah bertindak sesuai Prosedur yang semestinya;

Selanjutnya Terbanding berpendapat dalil Memori Banding Point Ad.1 dan Ad.2 adalah tidak beralasan dikabulkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dalam putusan Sela dan Putusan Akhir serta juga telah didukung oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 3/G/2017/PTUN Pdg, tanggal 26 September 2017 (Foto copy Putusan terlampir). Oleh karena itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Padang agar memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk;

2. Alasan Memori Banding Pembanding Point Ad.3, yaitu :

“Judex factie telah salah dalam mempertimbangkan tentang subjek”

Dalam hal ini pada Ad 3 Pembanding berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah dalam mempertimbangkan tentang subjek dimana *Penggugat/Terbanding telah menggugat A.A. Dt. Paduko Besar (tergugat B) secara pribadi bukan sebagai Ketua KAN Sungai Patai. Secara individu Tergugat B tidak ada sangkut paut dan hubungan hukumnya dengan yang disengketakan tersebut A.A. Dt. Paduko Besar (tergugat B) menanda tangani Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 adalah selaku Jabatannya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari*

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAN) Sungai Patai. Dimana keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat seluruh anggota Kerapatan Adat Sungai Patai, Maka dari itu tidak tepat/salah Penggugat/Terbanding menggugat A.A. Dt. Paduko Besar (tergugat B) selaku pribadinya;

Dalil Ad.3 tersebut dapat Terbanding tanggapi sebagai berikut:

- Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Aquo yang mana halaman 31 pada paragraf ke-3, ke-4 hingga ke-5. Maka tidak ada kekeliruan/kesalahan lagi dalam pertimbangan tentang kapasitas atau hubungan hukum subjek Tergugat B/Pembanding B dengan perkara Aquo;
- Perbuatan Tergugat B/Pembanding B yang secara sepihak telah menerbitkan SK KETUA Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 tentang pencabutan/ pembatalan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016, Dimana jelas dalam SK tersebut telah cacat hukum, karena yang menerbitkan surat tersebut bukan Kerapatan Adat Nagari namun KETUA Kerapatan Adat Nagari. Maka oleh karena itu Terbanding/Penggugat menggugat **A.A.DT. PADUKO BESAR**/ Pembanding B adalah yang menjabat Ketua Kerapatan Adat Nagari. Karena telah sewenang-wenang dalam membuat SK yang berakibat hukum merugikan Pembanding sebagai waris nasab Dt. Rajo Malano. Oleh karena itu kami merasa sudah tepat dan berkualitas menggugat **A.A.DT. PADUKO BESAR**/Pembanding B karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Berkaitan dengan hal tersebut adalah juga merupakan yurisdiksi pengadilan Negeri;

Dalil memori Banding Pembanding Point Ad.3 yang adalah tidak beralasan dan tanpa dasar sama sekali. Menurut Terbanding, Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah sangat tepat dan benar dalam menerapkan/ mempertimbangkan subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara lengkap seluruh berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 25 Oktober 2017, Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari pembanding maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Batusangkar mengadili perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan tuntutan provisi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B, dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah menyangkut pengangkatan sako/gelar Dt. Rajo Malano di pasukuan Caniago di Kenagarian Sungai Patai, Dalam hal ini menurut para Tergugat Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan, karena permasalahan mengenai sako/gelar bukanlah wewenang dari Badan Peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia, khusus dalam hal ini Pengadilan Negeri Batusangkar. Karena sengketa mengenai sako/gelar adat sesuai Hukum Adat yang berlaku diMinangkabau dan adegium *Lex specialis Derogat Lex Generalis* dimana hukum khusus mengenyampingkan hukum umum;

Sebagaimana yang kami sebut diatas, bahwa yang dipersengketakan adalah sako/gelar adat maka:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan adalah wewenang kerapatan Adat Nagari setempat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Putusan Sela tanggal 17 Mei 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk, pada pokoknya telah menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mencermati gugatan Para Terbanding, semula Para Penggugat, karena telah memutuskan untuk mengadili sengketa “sako” dan “perbuatan melawan hukum oleh penguasa” dimana kedua-duanya bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, karena sengketa “sako” adalah kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), sedangkan sengketa “perbuatan melawan hukum

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penguasa” adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pembanding, semula Tergugat Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B dalam memori bandingnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang mengadili perkara ini, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terbanding, semula Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 25 Oktober 2017, Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bsk,tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat A.I, Tergugat A II dan Tergugat B;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar,tanggal 25 Oktober 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima eksepsi Para Pembanding, semula Tergugat A I, Tergugat A II dan Tergugat B;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh kami: Gatot Supramono, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Lelywati, S.H., M.H. dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Desember 2017 Nomor 212/PDT/2017/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh Hj.Irdawina, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj.Irdawina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Administrasi.. ..	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG